

PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN

Rilda Murniati

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: rilda_murniati@ymail.com

ABSTRACT

Every marriage will give birth the union of assets that can be obtained by husband and wife during the marriage if not excluded by the marriage agreement. However, the Marriage Law explicitly and clearly stipulates that the marriage agreement must be made before the marriage takes place or at the time the marriage takes place. This is the reason for the birth of a material test suit against the provisions of the Marriage Law contained in the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XII / 2015. This decision forms the basis and legal basis for new arrangements as a source of legal renewal on the procedures for marriage agreements and their legal consequences for joint assets acquired in marriage. The born of legal renewal is the marriage agreement that can be made any time during the marriage in the form of an authentic deed at the notary and can be retroactive from the date the marriage takes place as long as the husband and wife agree and bind as a law to the parties. For this reason, the legal consequences of the legal status of joint assets acquired during marriage are the personal property of each husband and wife and their contents are binding on third parties as long as the third party has an interest.

Key Words: *marriage agreement, joint assets, constitutional court ruling No.69/PPU-XII/2015*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Hukum Islam yang disebut dengan nikah, yaitu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lain.¹ Untuk itu, perkawinan menjadi hal teramat penting bagi manusia sebagai perwujudan ketaatan hukum dalam kelanggengan interaksi antarmanusia dengan membentuk rumah tangga atau keluarga.

Harta kekayaan memiliki arti penting dalam perkawinan karena merupakan wujud nyata dari hasil kerja keras rumah tangga sebagai modal kelangsungan hidup keluarga atau rumah tangga yang diperoleh suami dan istri disebut harta perkawinan. Namun, kadang-kadang sebelum melangsungkan perkawinan pasangan suami istri membawa harta yang diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan yang disebut dengan harta bawaan. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta dalam perkawinan, yang dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama*, harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan, *Kedua*, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. *Ketiga*, harta perolehan yang diperoleh

¹ Dedi Ismatillah.(2011). *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.32

masing-masing suami dan istri sebagai warisan atau hadiah.²

UU Perkawinan mengatur status dan kedudukan hukum atas harta perkawinan yaitu bahwa terhadap harta bersama adalah berstatus hak milik suami istri dan masing-masing suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang sama atas harta bersama perkawinan tersebut. Sedangkan harta bawaan dan harta perolehan adalah hak masing-masing dari setiap suami dan istri yang dilindungi undang-undang. Namun jika suami istri menentukan lain yang berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan maka status dan kedudukan hukum harta tersebut dapat ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan dalam praktik perkembangannya menimbulkan masalah dalam hal calon suami dan calon istri tidak mengetahui atau tidak mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam hal perjanjian perkawinan dibuat dikemudian hari setelah berlangsungnya perkawinan maka berakibat hukum perjanjian kawin tersebut tidak sah atau batal menurut hukum.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan menjadi masalah kemudian hari dalam jika terjadi perkawinan campuran (antara istri atau suami warga negara Indonesia dengan istri atau suami warga negara asing). Perkawinan campuran dibolehkan dalam hukum Indonesia antara warga negara Indonesia dan warga negara asing tetapi menjadi masalah terkait adanya ketentuan hukum Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No.103 Tahun 2015), yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum atas kepemilikan rumah bagi orang

Indonesia tetapi melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing maka harus membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum berlangsungnya perkawinan atau pada saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada khususnya, PP No.103 Tahun 2015 menentukan bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah dengan WNI lainnya apabila bukan merupakan harta bersama wajib dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami istri, yang dibuat dengan akta notaris. Dengan pengaturan ini menjadikan masalah dalam hal WNI yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dan WNI tersebut sudah melakukan perkawinan campuran dengan WNA maka tidak serta merta dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya, antara lain hak-hak sebagai berikut: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha.

Permasalahan hak atas kepemilikan tanah yang dihadapi oleh WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA menjadikan alasan dan pertimbangan hukum diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4) UU No.1 Tahun 1974 yang antara lain secara khusus mengatur bahwa perjanjian perkawinan wajib dibuat sebelum di muka Notaris atau pada saat perkawinan berlangsung di muka Pejabat Perkawinan. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang ketentuan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 dan akibatnya terhadap status harta dalam perkawinan dengan judul:

² Abdulkadir Muhammad.(2014). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.109

“Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta dalam Perkawinan”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan hukum atau implementasinya.³ Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan sebagai dasar kajian penelitian.⁴

Pendekatan masalah dilakukan dengan metode normatif-terapan (*applied law approach*). Dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu melalui proses pengadilan melalui putusannya.⁵ Studi kasus putusan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

Data yang digunakan bersumber dari data kepustakaan dan studi dokumen sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud

terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (*yurisprudensi*).⁶ Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:⁷

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Sistematisasi data (*sistematising*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁸

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,

³ Abdulkadir Muhammad. (2014). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

⁵ *Ibid.*, hlm. 149.

⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

⁸ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 90-91.

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁹

C. PEMBAHASAN

Status Hukum Perjanjian Perkawinan dalam UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta dalam Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin. Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) secara umum berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Pengaturan perjanjian perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubah tidak merugikan pihak ketiga.

Kajian perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 tersebut dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Untuk itu, UU Perkawinan secara tegas dan terang menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak ditentukan suatu jangka waktu maksimum tertentu yang boleh lewat antara dibuatnya perjanjian kawin dan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan boleh dilangsungkan bertahun-tahun setelah perjanjian kawin telah dibuat tanpa mengakibatkan tidak berlakunya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan seperti hibah-hibah yang diberikan berhubungan perkawinan akan gugur apabila tidak diikuti oleh perkawinan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Martiman Prodjohamidjodjo menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU Perkawinan lebih sempit dari perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan atau perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Walaupun tidak terdapat definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan, namun dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak

⁹ Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, hlm. 127

lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁰

Pengaturan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kurang komprehensif, sehingga menimbulkan multi interpretasi terutama mengenai substansi dari suatu perjanjian perkawinan. Hal ini mengakibatkan para pihak mengacu pada ketentuan lain yang berlaku sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 melalui celah hukum yakni Pasal 66 Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan yang diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek), HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers), GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut:¹¹

- a. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian Kawin .
- b. Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian
- c. Objek Perjanjian Jelas
- d. Tidak Bertentangan dengan Hukum Agama dan Kesusilaan.
- e. Dinyatakan secara Tertulis dan Disahkan Pegawai Pencatatan Nikah

1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan berdasarkan Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum diantaranya terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan dia-

tur lebih lanjut dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur mengenai lingkup harta perkawinan diantaranya:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan,
3. harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suami-istri dalam perkawinan dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan dilakukannya pemisahan harta benda maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama berkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama antara kedua belah pihak. pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perjanjian kawin dapat diatur agar tiap-tiap percampuran harta benda menurut Undang-Undang sama sekali ditiadakan. Dalam hal ditiadakannya sama sekali percampuran harta benda, maka antara suami istri hanya ada dua macam harta kekayaan saja, yaitu:¹³

- a. Harta kekayaan suami pribadi,
- b. Harta kekayaan istri pribadi.

Pasal 164 KUHPerdata mengatur bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pedapatan, mata tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Setelah adanya perjanjian perkawinan maka harta benda masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat pula secara hukum. Masing-masing pihak suami maupun

¹⁰ Martiman Projohamidjojo.(2002). Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm.29.

¹¹ Seftia Azrianti.(2014). Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Petite*, Volume 1 No. 2, hlm. 225.

¹² J,Andy Hartanto , *Hukum harta kekayaan perkawinan*, cet.ke.II. Laksbang Grafika: Yogyakarta 2012, hlm. 40

¹³ *Loc.Cit.*

istri harus mematuhi segala isi perjanjian perkawinan tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal perjanjian tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Status Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 dan Akibatnya terhadap Harta Perkawinan

1. Alasan Permohonan *Judicial Review* terkait Hukum Perkawinan mengenai Perjanjian Perkawinan dalam Hubungan dengan Kepemilikan Hak atas Tanah

Perkara pengujian Undang-Undang (*judicial review*) No. 69/PUU-XII/2015 diawali dari Ike Farida selaku Pemohon yang mengajukan permohonan *Judicial Review* mengenai konstitusionalitas Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA); serta Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28D Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945. Permohonan tersebut berawal dari keinginan pemohon untuk membeli sebuah rumah (rusun) di Jakarta. Pemohon menerangkan bahwa setelah menabung belasan tahun akhirnya dapat mencukupi untuk membeli sebuah rumah rusun tersebut. Akan tetapi setelah pemohon membayar lunas rumah tersebut, rumah (rusun) tersebut tidak kunjung diberikan oleh pihak pengembang. Bahkan kemudian perjanjian untuk penyerahan rusun tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan alasan suami pembeli adalah warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan. Pengembang menyatakan bahwa alasan mereka adalah sesuai dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, seseorang yang kawin

dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan.

Pemohon berdasarkan hal tersebut beranggapan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan melanggar konstitusi dan membuat Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang sah merasa sangat dirugikan. Hak Pemohon untuk dapat menikah dengan warga Negara asing tidak bertentangan dengan hukum bahkan dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu juga merugikan seluruh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing lainnya. Selain itu telah banyak pula warga negara Indonesia yang menjerit atas ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang didiskriminasi oleh berlakunya ketentuan UUPA dan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Mengabulkan Permohonan atas Hak Kepemilikan terhadap Tanah dalam Hubungannya dengan *Judisial Review* Hukum Perkawinan terkait Perjanjian Perkawinan

Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan Permohonan Pemohon, Keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta membaca kesimpulan Pemohon pada pokoknya mempertimbangkan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim Konstitusi selanjutnya menimbang bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat

menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan tersebut menilai bahwa alasan dibuatnya Perjanjian Perkawinan antara lain:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Majelis Hakim menilai frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakan Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan tidak beralasan menurut hukum.

3. Akibat Hukum Dikabulkan Permohonan *Judicial Review* terhadap Status Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Perkawinan

a. Akibat Hukum terhadap Bersama dalam Perkawinan

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan terhadap status harta *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Untuk itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Bunyi amar tersebut menunjukkan bahwa bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai dihitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang

bersangkutan. Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” Menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Bila tidak dimaknai sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi maka terhadap pasal-pasal demikian itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan dibuat tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka akibat hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang dimikian itupun yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri.

b. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang mempunyai tanah dan bangunan hak milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatikan si penjual memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan tersebut sehingga jangan

sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau dituntut oleh salah satu pihak dari pasangan suami-istri tersebut dari penjual tanpa adanya persetujuan untuk menjual karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunan dimiliki sebelum dibuatnya penetapan Pengadilan Negeri.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya. Namun demikian jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. Sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.

Habib Adjie berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan MK ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh Notaris yaitu:

- a. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
- b. Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.¹⁴

Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan apapun tentang pendaftaran pencatatannya, Habib Adjie berpendapat yang sekaligus memberikan solusi

¹⁴ Eva Dwinopati.(2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/PUU-XII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, No.1 Vol 2 , hlm. 31

terkait hal tersebut yaitu bahwa setelah perjanjian kawin tersebut dibuat yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dapat diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya atau mencatatkannya. sehingga akibat hukum perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.¹⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban singkat atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan terhadap harta yang akan diperoleh pada saat perkawinan berlangsung. UU Perkawinan memberikan pedoman yang tegas dan terang mengenai perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Ketentuan UU Perkawinan tersebut dalam praktik menimbulkan masalah dalam hal ketidaktahuan calon suami istri yang telah menikah secara sah terutama bagi perkawinan dengan warga Negara lain. Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara lain dan tidak melakukan pemisahan harta perkawinan maka berakibat hukum tidak dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah. Untuk itu, perjanjian perkawinan menjadi salah satu dasar pembeda lahirnya hak kepemilikan atas benda. Peraturan Pemerintah tersebut membatasi hak kepemilikan dengan persyaratan perjanjian perkawinan sehingga hak kepemilikan menjadi harta pribadi bukan harta bersama dari perkawinan dalam hal terjadi perkawinan warga negara asing tersebut. Permasalahan hukum mengenai hak atas tanah tersebut, menjadi alasan

adanya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan khususnya terhadap Pasal 29 UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menerima dan mengabulkan permohonan tersebut yang dimuat dalam putusan Nomor 69/PUU-XII/2015.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 melahirkan akibat hukum terjadinya pembaharuan hukum dalam Hukum Perkawinan terkait dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum, pada saat berlangsung perkawinan dan atau setiap saat selama berlangsungnya perkawinan jika disepakati oleh suami istri yang dapat dibuat dalam akta otentik di muka notaris dan tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Perjanjian bahwa perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu kemudian selama berlangsungnya perkawinan secara hukum mengakibatkan terjadinya pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi dari setiap suami atau istri. Perjanjian yang sah tersebut menjadi berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Akibat hukum ini berlaku pula terhadap pihak ketiga secara implisit dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan mengikat pihak lain sepanjang pihak ketiga berkepentingan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy, J Hartanto. (2012). *Hukum harta kekayaan perkawinan*. cet. ke. II. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Azrianti, Seftia. (2014). *Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan dan Akibat*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32

- Hukumnya Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Petita*. Volume 1 No. 2.
- Dwinopati, Eva. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/PUU-XII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*. No.1 Vol 2.
- Ismatullah, Dedi. (2011). *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Projohamidjojo, Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (1994). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press.